



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYAHANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

# Pengurusan Kendaraan Rubah Bentuk

No. SK : 065/1204/Penda-I/VII/2020

## Persyaratan

1. a. Identitas : 1) Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah + 1 lembar photocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup. a. KTP + foto copy. b. STNK asli + foto copy. c. BPKB asli + foto copy. d. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 2) Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuh cap Badan Hukum yang bersangkutan. a. STNK asli + foto copy. b. BPKB asli + foto copy. c. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuh cap instansi yang bersangkutan. a. STNK asli + foto copy. b. BPKB asli + foto copy. c. Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan Karoseri / Bengkel yang telah memiliki ijin yang sah. d. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Khusus Rubah Bentuk). e. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKKPy ang telah divalidasi) tahu terakhir. f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur




Image not found or type unknown

Jl. A.W.SYAHANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Image not found or type unknown



- Pengambilan Nomor Antrian • Penyerahan Dokumen • Pembayaran. • Menerima SKKP, STNK dan TNKB dan BPKB

## Waktu Penyelesaian

30 Menit


1. Proses pengurusan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor 30 menit;

Proses Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan 15 menit;

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



# Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYAHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

1. a. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) b. SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)

## Pengaduan Layanan

Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Saran dan masukan

Informasi pelayanan dapat diperoleh :

1. Informasi pelayanan terutama terkait dengan persyaratan, waktu penyelesaian, prosedur/mekanisme dan biaya dilaksanakan dibuat berupa Banner dan ditampilkan pada ruang tunggu wajib pajak;
2. Informasi melalui telepon : 0549-23429 facsimile 0549-23429.

Untuk prosedur saran/masukan/pengaduan melalui :

1. Media Surat/Tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Sangatta atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Media Telp/Fax

Ø Menghubungi telepon 0549-23429

Ø Fax. 0549-23429

3. Media langsung/tatap muka

Pengaduan ringan dapat disampaikan secara langsung agar dapat ditindak lanjuti untuk diselesaikan.

Dalam penanganan pengaduan identitas si pengadu harus tercantum jelas dan lengkap sehingga solusi/tindak lanjut hasil pengaduan dapat disampaikan.

Pengaduan akan diagendakan dalam buku agenda dan akan dipilah berdasarkan kategori. Hanya pengaduan yang jelas dapat ditindaklanjuti.